

Integrasi syariat, akhlak, dan tasawuf sebagai fondasi epistemologis pendidikan antikorupsi dalam pemikiran islam

Muhammad Abdul Ghoni Al-ghifari

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 250501110036@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Pendidikan antikorupsi, syariat, akhlak, tasawuf, integritas.

Keywords:

Anti-corruption education, sharia, morals, Sufism, integrity.

ABSTRAK

Pendidikan antikorupsi dalam perspektif Islam memerlukan integrasi syariat, akhlak, dan tasawuf untuk membentuk individu yang tidak hanya memahami hukum, tetapi juga memiliki integritas moral dan spiritual. Syariat menyediakan kerangka hukum yang jelas, akhlak membentuk perilaku jujur dan bertanggung jawab, sementara tasawuf memperkuat pengendalian diri dan kesadaran spiritual. Integrasi ini membentuk manusia yang sadar bahwa amanah jabatan dan kekayaan adalah titipan dari Allah, sehingga korupsi menjadi tindakan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak hubungan dengan Tuhan. Pendidikan ini diharapkan melahirkan generasi yang berintegritas, jujur,

dan bertanggung jawab, serta memiliki kesadaran spiritual yang kuat untuk menolak korupsi. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi berbasis Islam menjadi strategi pencegahan jangka panjang untuk membangun peradaban yang berkeadilan dan bermoral.

ABSTRACT

Anti-corruption education from an Islamic perspective requires the integration of sharia, morals, and Sufism to shape individuals who not only understand the law but also possess moral and spiritual integrity. Sharia provides a clear legal framework, morals foster honest and responsible behavior, while Sufism strengthens self-control and spiritual awareness. This integration shapes individuals who recognize that positions and wealth are entrusted to them by God, making corruption an act that not only violates the law but also damages the relationship with God. This education is expected to produce a generation with integrity, honesty, and responsibility, as well as a strong spiritual awareness to reject corruption. Thus, Islamic-based anti-corruption education serves as a long-term prevention strategy for building a just and moral civilization.

Pendahuluan

Dalam tradisi pemikiran Islam, pendidikan karakter tidak dapat dipisahkan dari kesatuan syariat, akhlak, dan tasawuf. Ketiganya merupakan dimensi yang saling melengkapi dalam membentuk manusia beriman yang tidak hanya taat secara formal, tetapi juga bersih secara moral dan matang secara spiritual. Syariat menyediakan kerangka hukum yang mengatur perbuatan lahiriah, akhlak mengarahkan perilaku agar sejalan dengan nilai-nilai kebajikan, sedangkan tasawuf memelihara kejernihan hati agar amal tidak terjatuh ke dalam riya', tamak, dan kepentingan diri (Qamara 2025). Kajian integratif dalam literatur Islam menunjukkan bahwa bangunan keilmuan Islam bersifat



interdependen, bukan fragmentatif; fikih menjadi kerangka legal-formal, sementara akhlak dan tasawuf berperan sebagai energi transformatif yang menghidupkan tujuan-tujuan keagamaan, termasuk pembentukan pribadi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.

Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, integrasi ini tampak jelas dalam praktik pendidikan akhlak dan tasawuf, khususnya di lingkungan Ma'had Sunan Ampel Al-Aly. Penelitian yang dimuat dalam jurnal ilmiah UIN Malang menunjukkan bahwa pembinaan akhlak mahasiswa tidak hanya bertumpu pada pelaksanaan hukum-hukum syariat secara formal, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai spiritualitas seperti kesadaran ketuhanan, keikhlasan, toleransi, dan tanggung jawab moral (Melodiva et al. 2025). Dengan demikian, syariat menjadi dimensi lahiriah yang memberi panduan hukum dan etika, sementara tasawuf amali berperan sebagai penguat spiritual yang mendalam, sehingga integrasi keduanya melahirkan model pendidikan akhlak yang komprehensif, di mana mahasiswa tidak hanya religius secara formal, tetapi juga matang secara batiniah.

Fenomena korupsi di era modern memperlihatkan bahwa problem utama bukan semata lemahnya aturan, tetapi juga rapuhnya kesadaran etis dan spiritual pelaku. Banyak tindakan koruptif justru dilakukan oleh orang yang secara lahiriah memahami hukum, tetapi tidak memiliki keteguhan batin untuk menolak godaan kekuasaan, jabatan, dan materi. Pendidikan antikorupsi yang hanya mengandalkan pendekatan legal-formal cenderung menghasilkan kepatuhan yang semu, karena aturan tidak selalu mampu mencegah penyimpangan tanpa disertai integritas moral dan pengendalian diri. Karena itu, diperlukan model pendidikan yang tidak berhenti pada pengetahuan normatif, melainkan membentuk watak yang mampu menolak korupsi dari sumber terdalam dirinya, yaitu dimensi batin dan kesadaran spiritual.

Syariat dalam Islam memang berfungsi sebagai pagar normatif yang membedakan halal dan haram, benar dan salah, sah dan batal. Namun, syariat yang dipahami secara sempit hanya sebagai seperangkat aturan akan kehilangan daya transformatif bila tidak disertai akhlak. Akhlak menghadirkan kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan keadilan sebagai nilai yang hidup dalam tindakan sehari-hari, sehingga menjembatani hukum dan kenyataan sosial. Dalam konteks pendidikan antikorupsi, akhlak menjadi fondasi perilaku yang menolak manipulasi, penyalahgunaan wewenang, dan pengkhianatan terhadap amanah publik. Dengan demikian, pendidikan akhlak tidak sekadar mengajarkan sopan santun, tetapi membangun integritas yang konsisten antara pengetahuan, sikap, dan tindakan, sebagaimana tercermin dalam kajian-kajian tentang integrasi akhlak dan tasawuf dalam pendidikan karakter Muslim (Rahmi and Arisnaini 2025).

Tasawuf melengkapi dimensi tersebut dengan pembinaan batin yang mendalam. Melalui mujahadah, muhasabah, tazkiyatun nafs, dan latihan pengendalian diri, tasawuf mengarahkan manusia untuk menundukkan hawa nafsu yang menjadi akar keserakahan dan penyalahgunaan kekuasaan. Beberapa kajian menegaskan bahwa tasawuf memurnikan orientasi batin, sementara akhlak membentuk praksis moral yang terukur dalam kehidupan sosial; keduanya menjadi jembatan epistemik antara dimensi teoretik dan praksis syariat. Studi lain di konteks UIN Malang juga menunjukkan bahwa nilai-nilai

tasawuf seperti tobat, zuhud, sabar, syukur, qana'ah, dan wara' sangat efektif dalam membangun karakter yang tahan terhadap godaan korupsi, karena menekankan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, serta mengubah orientasi dari akumulasi kekayaan menjadi pencarian ridha Allah. Dengan kata lain, tasawuf memberi daya tahan spiritual agar manusia tidak mudah tergoda oleh keuntungan sesaat yang menjadi pintu masuk korupsi (Mushofa 2022).

Oleh karena itu, integrasi syariat, akhlak, dan tasawuf sangat relevan dijadikan fondasi epistemologis pendidikan antikorupsi dalam pemikiran Islam, terutama jika diterapkan dalam konteks institusi pendidikan Islam seperti UIN Malang, di mana keduanya saling menguatkan dalam pembentukan karakter berbasis iman dan ilmu (Melodiva et al. 2025). Pendidikan antikorupsi yang dibangun di atas syariat akan memiliki legitimasi hukum, yang diperkuat oleh akhlak sebagai karakter moral, dan ditopang tasawuf sebagai kekuatan spiritual untuk menahan penyimpangan. Sinergi ketiganya membentuk manusia yang tidak hanya takut pada sanksi hukum, tetapi juga memiliki kesadaran moral dan rasa diawasi oleh Allah Swt. Integrasi ini pada akhirnya melahirkan pribadi Muslim yang memiliki integritas transendental, yaitu integritas yang bersumber dari kesatuan ilmu, moral, dan spiritualitas, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai kajian integrasi akhlak-tasawuf dan pendidikan karakter Islam kontemporer.

Pembahasan

Syariat: Batasan Legal Dan Perlindungan Harta (Hifzh Al-Mal)

Syariat adalah kerangka legal-formal Islam yang menetapkan batas ilahi dengan jelas mengenai halal dan haram secara objektif dan terukur, sehingga mengatur pola perilaku sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Muslim. Dalam konteks pendidikan antikorupsi, syariat berfungsi sebagai dasar normatif yang mencegah pengelolaan harta dan kekuasaan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, serta menutup pintu masuk korupsi, manipulasi, dan pengkhianatan terhadap amanah publik. "Syariat norma lahir lindungi maqashid; hifzh al-mal cegah ghasab, riba, dan korupsi." Dengan demikian, syariat bukan sekadar kumpulan hukum, tetapi benteng pertama pembangunan integritas (Setiawan, n.d.).

Prinsip maqashid syariah menempatkan hifzh al-mal (perlindungan harta) sebagai salah satu tujuan utama terwujudnya kemaslahatan umum, sebagaimana tercermin dalam QS. Al-Baqarah: 188 yang melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Syariat secara tegas menolak segala bentuk pengambilan hak secara batil, seperti suap, gratifikasi, penggelapan, mark-up anggaran, penggunaan dana publik untuk kepentingan kelompok, serta bentuk lain yang dapat dikategorikan dalam hudud dan ta'zir, sehingga mewujudkan kontrol sosial-hukum yang ketat atas perilaku ekonomi-politik. Dalam kajian "Hifz Al-Mal" primer maqashid dharuriyyah; lindungi harta wujud ('adam) jual beli halal, potong tangan pencuri." Hifdh al-mal juga melindungi hak kepemilikan yang sah dan menolak tindak perampasan, pencurian, serta korupsi, kecuali pengambilalihan dilakukan oleh pihak berwenang yang sah berdasarkan kaidah syariah dan kebutuhan urgensi (Husin, n.d.).

Penerapan syariat dalam pendidikan antikorupsi menegaskan bahwa integritas finansial adalah kewajiban agama, bukan sekadar komitmen administratif atau etik instan, sebab harta publik dipahami sebagai amanah yang harus dijaga, bukan dipergunakan untuk memperkaya diri atau kelompok (QS. An-Nisa: 58). Dalam konteks ini, seorang Muslim dituntut memahami bahwa jabatan, anggaran, dan kekuasaan harus dijalankan dengan prinsip amanah, dan syariat tidak hanya membatasi tindakan kriminal, tetapi juga membangun sistem nilai yang menegakkan keadilan sosial serta mencegah kerusakan ekonomi-moral. Dalam tulisan “Hikmah Syariah Hifzhu al-Maal” (Rahman 2024).

Krisis moral menjadi akar utama dari berbagai penyimpangan, karena di situlah titik lemah ketika pengetahuan formal tentang hukum belum berpadu dengan integritas batin. Jika krisis moral adalah akar dari semua masalah sosial termasuk korupsi, maka penanggulangannya juga harus dimulai dari krisis moral itu sendiri, bukan sekadar menambahkan regulasi atau mengetatkan sanksi. Tidaklah cukup mengukur kemajuan suatu negara dari kekayaan alamnya, melainkan dari kearifan moral warganya; yang lebih penting lagi adalah sejauh mana negara dan pemangku kekuasaan taat pada prinsip moralitas yang berbasis pada nilai-nilai ilahi, termasuk amanah dan keadilan (Faslah, 2025).

Dalam kerangka syariat-maqashid, krisis moral ini muncul ketika hifz al-mal hanya dipahami sebagai jaminan hukum formal, tanpa ditopang kesadaran etis dan spiritual yang menegaskan bahwa harta publik adalah amanah, bukan milik pribadi. Akibatnya, pengelolaan keuangan publik rentan dimanipulasi untuk kepentingan kelompok, proyek kekuasaan, atau pencitraan, sehingga korupsi menjadi buah dari krisis moral, bukan hanya kesalahan prosedural. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi berbasis syariat harus menjangkau level kesadaran moral-spiritual, agar hukum dan maqashid berjalan seiring, membentuk pribadi yang bukan hanya mengetahui yang halal-haram, tetapi menghayati kedalamannya.

Tanpa syariat yang kuat, pengelolaan keuangan publik berpotensi berubah menjadi ruang anarkis dan subjektif, di mana transaksi, distribusi, dan pemanfaatan harta tidak lagi berjalan dalam koridor keadilan, kebenaran, dan kemaslahatan umat. Dalam kondisi seperti itu, prinsip amanah mudah tergeser oleh kepentingan pribadi, kelompok, atau kekuasaan, sehingga membuka ruang bagi korupsi yang terstruktur, sistemik, dan bahkan normalisasi praktik penyimpangan dalam kebijakan publik. Di era modern, syariat tetap relevan sebagai fondasi untuk mencegah korupsi struktural, melalui pendidikan, fatwa, dan penguatan prinsip maqashid syariah dalam kerangka kebijakan nasional, seperti penguatan kaidah keuangan publik, penerapan mekanisme amil dan zakat, serta penguatan fungsi rakyat sebagai ummatan wasata dalam pengawasan (Latifah and Mahfudoh 2026). Dengan demikian, fungsi hifz al-mal tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga aplikatif dalam tata kelola keuangan publik, sehingga syariat menjadi inspirasi sekaligus instrumen untuk mewujudkan **pills anti-corruption** dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik.

Akhlak: Shiddiq dan Amanah sebagai Fondasi Moral Pendidikan Antikorupsi

Akhlak dalam Islam merupakan wujud nyata dari keimanan yang tertanam dalam hati dan tercermin dalam perilaku sehari-hari, sehingga berfungsi sebagai “jembatan” antara dimensi teoretik syariat dan praktik kehidupan sosial. Dalam konteks pendidikan antikorupsi, dua sifat akhlak yang paling penting adalah *shiddiq* dan *amanah*, karena keduanya menjadi dasar kejujuran moral dan tanggung jawab sosial yang sulit digantikan oleh aturan hukum semata. Korupsi pada dasarnya merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kedua nilai ini, sebab tindakan koruptif lahir dari kebohongan, manipulasi, penyalahgunaan kepercayaan, serta pengingkaran terhadap amanah public (Bahiyah 2025).

Shiddiq berarti benar, jujur, atau konsisten dalam ucapan, perbuatan, dan niat; sedangkan *amanah* berarti dapat dipercaya dalam memegang tugas, wewenang, dan titipan, baik dalam kapasitas pribadi, sosial, maupun kelembagaan. Dalam kerangka *maqashid-syariat*, krisis moral yang menjadi akar korupsi sering kali muncul ketika *shiddiq* dan *amanah* tereduksi hanya menjadi slogan tanpa praktik nyata, sehingga jabatan kekuasaan, anggaran, dan kebijakan publik mudah dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok atau pribadi. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi berbasis Islam tidak hanya menuntut penguatan kepatuhan formal terhadap hukum, tetapi juga penanaman kedua sifat ini pada level kesadaran, karakter, dan *habitus* sehari-hari (Bahiyah 2025).

Para ulama dan kajian kontemporer juga menegaskan pentingnya *shiddiq* dan *amanah* sebagai fondasi akhlak Muslim, sekaligus bagian dari *akhlak profetik* yang melekat dalam keteladanan Rasulullah SAW, yang dikenal sebagai *al-Amin* (Orang Terpercaya) dan pribadi yang benar, jujur, serta konsisten dalam ucapan dan tindakan. Dalam literatur hadis, Rasulullah menegaskan bahwa kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan ke surga, sementara kedustaan menyeret kepada kejahatan dan kejahatan mengantarkan ke neraka. Kajian-kajian tentang implementasi akhlak Nabi dalam pendidikan juga menunjukkan bahwa empat sifat utama Rasulullah, *shiddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathonah*, menjadi model ideal pembentukan kepribadian Muslim yang jujur, bertanggung jawab, komunikatif, dan cerdas dalam menangani urusan publik (Eriko Meliana Eksanti 2022).

Dalam kerangka pendidikan antikorupsi, akhlak *shiddiq* dan *amanah* berfungsi sebagai pengendali moral yang bekerja dari dalam diri seseorang, sehingga kepatuhan terhadap syariat tidak lagi hanya formal dan mekanis, tetapi hidup dalam integritas spiritual dan sosial. Akhlak memberi “cara indah” dalam menjalankan hukum, karena ia menjadikan ketaatan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga benar secara moral dan tulus secara spiritual. Seorang hamba yang memiliki *shiddiq* dan *amanah* tidak perlu diawasi secara ketat untuk berbuat benar, sebab kesadaran batinnya telah dibentuk oleh nilai ketakwaan, penyucian jiwa, dan kesadaran bahwa setiap *amanah*, besar atau kecil, kelak dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. Di sinilah akhlak menjadi benteng yang sangat efektif untuk mencegah korupsi, karena ia bekerja pada tingkat kesadaran, motivasi, dan karakter, bukan hanya pada tingkat aturan, sanksi, dan supervisi formal (Jubair 2025).

Dengan demikian, *shiddiq* dan *amanah* bukan hanya dua sifat terpuji yang semata menghiasi diri seorang Muslim, melainkan dua pilar penting dalam membangun pendidikan antikorupsi berbasis Islam. Kejujuran menjaga integritas ucapan, data, dan tindakan, sedangkan *amanah* menjaga integritas tanggung jawab, jabatan, dan kepercayaan publik. Jika keduanya tertanam kuat dalam diri seorang Muslim, didukung keimanan, syariat, dan pembinaan tasawuf, maka perilaku koruptif akan sulit tumbuh, karena karakter tersebut telah dibentuk oleh iman, diperkuat oleh akhlak, dan dijaga oleh kesadaran bahwa setiap keputusan keuangan, kebijakan, dan *amanah* publik adalah objek pertanggungjawaban di hadapan Allah, Rasul-Nya, serta masyarakat (Firdausy and Ag, n.d.).

Tasawuf: Pengendalian Diri dan Mujahadah Melawan Keserakahan

Tasawuf memiliki posisi yang sangat penting dalam pendidikan antikorupsi karena ia bekerja pada dimensi batin manusia, yakni wilayah niat, hawa nafsu, dan kesadaran spiritual. Jika syariat mengatur batas-batas lahiriah perilaku manusia, dan akhlak membentuk wajah moral dalam kehidupan sosial, maka tasawuf berfungsi sebagai jiwa yang menghidupkan keduanya dengan membangun kualitas internal diri yang memungkinkan seseorang menjalankan hukum bukan sekadar “boleh” atau “dilarang”, melainkan dengan keikhlasan, penghayatan, dan kepekaan terhadap kehadiran Allah. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi yang hanya bertumpu pada hukum formal tidak akan cukup apabila tidak disertai pembinaan spiritual yang mendalam. Tasawuf hadir untuk membentuk manusia yang mampu mengendalikan diri sebelum ia tergoda untuk menyalahgunakan Amanah (Mushofa 2022).

Salah satu ajaran inti tasawuf yang sangat relevan dengan antikorupsi adalah mujahadah, yaitu perjuangan sungguh-sungguh melawan dorongan nafsu yang mengajak kepada keburukan. Dalam kehidupan sehari-hari, nafsu sering mendorong manusia untuk mengejar kekayaan, jabatan, dan kekuasaan secara berlebihan, hingga kepentingan pribadi mengungguli kepentingan publik. Ketika dorongan ini tidak dikendalikan, seseorang dapat tergelincir pada tindakan koruptif seperti suap, penggelapan, manipulasi anggaran, atau penyalahgunaan wewenang (Ema Fitriya et al. 2025). Dalam pendidikan antikorupsi, mujahadah berarti kemampuan untuk menolak godaan harta haram, menahan dorongan serakah, dan tetap menjaga integritas walaupun ada peluang untuk berbuat curang, sehingga ketika seseorang berada di lingkungan yang mengukur kinerja dengan hasil material, ia tetap berpegang pada prinsip kejujuran dan keadilan (Ayyasy and Mujahid 2026).

Mujahadah tidak hanya berkaitan dengan penolakan terhadap tindakan buruk, tetapi juga merupakan proses pembentukan daya tahan batin yang berkelanjutan. Seorang yang terbiasa bermujahadah akan memiliki keteguhan moral yang kuat karena ia melatih dirinya untuk tidak mengikuti setiap keinginan yang muncul dalam hati, melainkan menimbanginya dengan kaidah-kaidah yang berbasis iman dan keilmuan. Dalam konteks antikorupsi, latihan ini sangat penting, sebab korupsi sering kali dimulai dari pembiaran terhadap keinginan kecil yang terus diberi ruang sampai akhirnya menjadi kebiasaan, bahkan dianggap sebagai “hal yang normal” (Mushofa 2022). Tasawuf mengajarkan bahwa hawa nafsu harus dilatih, ditundukkan, dan diarahkan agar tidak menjadi penguasa dalam diri manusia; dengan demikian, mujahadah bukan

sekadar praktik rohani individual, tetapi juga mekanisme pendidikan moral yang berfungsi menumbuhkan keteguhan etis dalam kehidupan sosial dan profesional.

Konsep berikutnya adalah muhasabah, yaitu introspeksi diri secara terus-menerus untuk menilai kualitas niat, ucapan, dan tindakan. Muhasabah membantu seseorang untuk tidak merasa benar sendiri, tidak mudah membenarkan kesalahan, dan selalu mengevaluasi apakah perbuatannya sesuai dengan nilai-nilai ilahiah. Dalam konteks pendidikan antikorupsi, muhasabah sangat penting karena praktik korupsi sering dibungkus dengan pembenaran batin seperti “semua orang juga melakukan”, “ini hanya sekali”, atau “ini demi kepentingan yang lebih besar” (Mushofa 2022). Orang yang terbiasa bermuhasabah akan selalu bertanya pada dirinya sendiri: apakah harta yang saya peroleh halal, apakah jabatan yang saya pegang saya gunakan dengan benar, dan apakah keputusan yang saya ambil membawa maslahat atau justru menciptakan kerusakan (Setiawan, n.d.)

Selain mujahadah dan muhasabah, tasawuf juga menekankan nilai zuhud. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia secara total, melainkan menempatkan dunia pada posisi yang semestinya, yaitu sebagai sarana, bukan tujuan. Dalam konteks antikorupsi, sifat zuhud sangat penting karena keserakahan terhadap harta dan kemewahan sering menjadi sumber utama korupsi. Seseorang yang terlalu mencintai dunia akan mudah tergoda untuk menghalalkan segala cara demi memperolehnya, sementara orang yang memiliki sikap zuhud akan memandang harta sebagai amanah yang harus digunakan secara benar, bukan sebagai alat untuk memuaskan ambisi pribadi. Kajian tasawuf menunjukkan bahwa zuhud menumbuhkan kemandirian batin dan membebaskan manusia dari perbudakan materi, karena ia mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari kedekatan dengan Allah, bukan dari kekenyalan dompet atau kegemerlapan jabatan. Ketika seseorang tidak terlalu terikat pada harta, ia lebih mudah menolak godaan untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak sah dan lebih berani menjaga kejujuran, bahkan ketika lingkungan menuntut kompromi moral (Mushofa 2022).

Tasawuf juga mengajarkan bahwa ketaatan hukum tidak semestinya dirasakan sebagai beban, melainkan sebagai kebutuhan rohani untuk mencapai kedekatan kepada Allah Swt. Ketika seseorang memandang ibadah, kejujuran, amanah, dan pengendalian diri sebagai jalan menuju qurb, maka ia akan menjalankannya dengan kesadaran, bukan keterpaksaan, sehingga ketaatan menjadi kebutuhan batin, bukan sekadar tuntutan social (Rahmi and Arisnaini 2025). Inilah yang membedakan pendidikan antikorupsi berbasis tasawuf dari pendekatan hukum semata. Jika hukum hanya menanamkan rasa takut kepada sanksi, maka tasawuf menumbuhkan rasa takut kepada Allah dan cinta kepada kesucian jiwa. Dengan demikian, seseorang tidak sekadar menjauhi korupsi karena takut dihukum, melainkan karena ia tidak ingin hatinya ternoda oleh harta yang haram dan perilaku yang tidak diridai Allah, serta ingin menjaga kejernihan hati untuk bertemu dengan Allah di akhirat.

Dengan demikian, tasawuf memiliki fungsi strategis sebagai pengendali diri dan penjinak keserakahan dalam pendidikan antikorupsi. Mujahadah menumbuhkan keberanian melawan hawa nafsu, muhasabah menjaga kejernihan niat dan konsistensi moral, sedangkan zuhud membebaskan hati dari kecintaan berlebihan pada dunia.

Ketiga nilai ini membentuk basis spiritual yang kokoh agar manusia mampu memelihara amanah, menolak penyimpangan, dan menjalani kehidupan yang bersih dari korupsi. Tasawuf akhirnya menjadikan integritas bukan sekadar kepatuhan eksternal terhadap hukum dan aturan, melainkan kondisi batin yang tumbuh dari kesadaran bahwa setiap amal akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt., sehingga kepatuhan bukan lagi menjadi beban, melainkan manifestasi cinta dan kehendak untuk menjaga kebersihan jiwa dan keutuhan amanah yang dipercayakan kepadanya (Mushofa 2022)

Mahabbah sebagai Energi Integritas

Puncak dari pendidikan antikorupsi berbasis tasawuf adalah penanaman mahabbah, yaitu cinta Ilahi yang menjadikan ketaatan lahir dari kerinduan, bukan sekadar dari rasa takut atau hitung-hitungan duniawi. Pada tahap ini, seseorang tidak berbuat jujur hanya karena khawatir terhadap sanksi hukum atau mengharapkan imbalan duniawi, melainkan karena hatinya telah terikat kuat pada keridaan Allah Swt. Dalam kerangka ini, integritas tidak lagi dipahami sebagai kepatuhan yang dipaksakan dari luar, melainkan sebagai ekspresi cinta yang tumbuh dari dalam diri, sehingga ketaatan kepada hukum, kejujuran dalam laporan, serta penolakan terhadap korupsi menjadi sikap alami, bukan sekadar perilaku yang “dipaksa benar” (Mushofa 2022).

Mahabbah melahirkan dorongan batin kuat untuk menjaga diri dari maksiat, termasuk korupsi, karena pelaku yang mencintai Allah akan merasa malu jika mengkhianati amanah yang telah dititipkan kepadanya. Dalam perspektif ini, korupsi bukan hanya pelanggaran hukum dan moral, melainkan juga bentuk kerusakan hubungan spiritual dengan Tuhan, sebab setiap harta, jabatan, dan kekuasaan dipandang sebagai titipan yang kelak dimintai pertanggungjawaban secara langsung di hadapan Allah (Fazri Ramadhan et al. 2026). Cinta kepada Allah, karena itu, menumbuhkan kesadaran bahwa perbuatan curang, manipulatif, dan serakah akan merusak kejernihan hati yang sedang dibina dalam perjalanan ruhani, sehingga seseorang merasa “terluka secara batin” ketika menyimpang, meskipun kesalahan tersebut tidak tercatat dalam dokumen resmi atau belum terbukti secara hukum formal.

Dalam konteks pendidikan antikorupsi, mahabbah berperan sebagai puncak pengendalian diri. Syariat menjaga bentuk perilaku, akhlak memperindah kualitas sosial perilaku, dan mahabbah memberikan ruh yang membuat keduanya hidup secara tulus, bukan mekanis (Mushofa 2022). Ketika cinta Ilahi telah menjadi pusat orientasi hidup, maka integritas publik tidak lagi lahir dari kepentingan citra diri, pamer kinerja, atau pencarian pengakuan sosial, melainkan dari kesungguhan menjaga amanah sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Swt. Dengan demikian, mahabbah merupakan dimensi tertinggi dalam integrasi syariat-akhlak-tasawuf sebagai fondasi pendidikan antikorupsi, karena ia menjadikan kejujuran, amanah, dan pengendalian diri bukan lagi ranah normatif-hukum atau etik-sosial semata, tetapi hubungan spiritual yang hidup antara hamba dan Tuhan. Cinta kepada Allah, bila tertanam kuat, menjadi antioksidan batin yang melindungi jiwa dari racun hawa nafsu, ambisi, dan korupsi, sehingga integritas muncul bukan sebagai paksaan, melainkan sebagai ekspresi hidup dari sebuah hati yang cinta, takut, dan rindu kepada Allah (Mushofa 2022).

Kesimpulan dan Saran

Pendidikan antikorupsi yang efektif tidak mungkin dibangun secara parsial, melainkan harus disusun secara integral, menyentuh dimensi kognitif, afektif, psikomotor, sekaligus spiritual. sejumlah kajian menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi tidak boleh berhenti pada transfer pengetahuan kognitif semata, tetapi harus membentuk karakter, kesadaran moral, dan sikap perlawanan terhadap korupsi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. karena itu, integrasi syariat, akhlak, dan tasawuf menjadi sangat penting untuk membentuk manusia yang tidak hanya tahu bahwa korupsi itu salah, tetapi juga memiliki kekuatan batin untuk menolaknya, bahkan ketika peluang, dorongan lingkungan, dan ambisi pribadi mengundangnya untuk berkhianat pada amanah.

Syariat menegakkan batas keabsahan tindakan melalui prinsip-prinsip hukum islam, khususnya nilai keadilan, amanah, tanggung jawab, larangan terhadap pengkhianatan, dan perlindungan terhadap harta publik (hifzh al-mal). akhlak mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam perilaku sosial yang nyata: kejujuran dalam laporan, transparansi dalam pengelolaan dana, serta keberanian menolak suap, gratifikasi, manipulasi, dan penyalahgunaan wewenang. tasawuf memenuhi ruang batin dengan keikhlasan, muhasabah, mujahadah, dan pengendalian diri terhadap keserakahan, sehingga seseorang tidak hanya menjauhi korupsi karena takut, tetapi juga karena tidak ingin hatinya ternoda oleh harta haram dan keputusan yang tidak diridai allah. dengan demikian, ketiganya saling melengkapi: syariat memberi arah, akhlak memberi bentuk perilaku, dan tasawuf memberi kedalaman spiritual dalam menjaga integritas .

Integrasi ini juga berperan sebagai benteng epistemik yang mencegah lahirnya pribadi yang taat ritual secara formal, tetapi koruptif secara moral. pendidikan yang hanya menekankan aspek legal-formal berisiko menghasilkan kepatuhan lahiriah tanpa kesadaran batin, sehingga seseorang bisa menjalankan hukum dengan rapi, tetapi tetap melakukan korupsi dengan cara yang halus atau yang “tidak terlihat”. sebaliknya, pendidikan yang hanya mengandalkan nilai moral-spiritual tanpa dasar hukum yang jelas mudah kehilangan daya tahan terhadap godaan materi, karena kurang didukung kerangka normatif yang kuat dan akuntabilitas publik. sebaliknya, ketika syariat, akhlak, dan tasawuf dihadirkan secara bersamaan, pendidikan antikorupsi menjadi lebih kokoh karena menyentuh hukum, moralitas, dan jiwa sekaligus, sehingga tidak hanya membentuk manusia yang cerdas, tetapi juga manusia yang tulus, malu kepada allah, dan sadar bahwa amanah jabatan, kekuasaan, dan kekayaan adalah titipan yang kelak dipertanggungjawabkan.

Daftar Pustaka

- Al-Fatihah, Surah. N.D. Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an.
Al-Ghazali, A. H. (1993). *Ihya' 'Ulumuddin* (Juz I, Bab Mujahadah). Beirut: Dar al-Fikr
Ayyasy, M., & Mujahid, A. (2026). PENDEKATAN ETIKA QUR'ANI TERHADAP KRISIS MORAL. 4. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal*

- Theory*, 4(1), 658–666.
<https://shariajournal.com/index.php/IJIEL/article/view/1662>
- Bahiyah, K. (2025). Pancasila dan pendidikan anti korupsi: Internalisasi nilai-nilai pancasila dalam pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. *Repository UIN Malang*. <http://repository.uin-malang.ac.id/>
- Ema Fitriya, Nur Hani'ah, & Hanifatul Khofifah. (2025). Tasawuf dalam Perspektif Psikologi: Harmoni Spiritual dan Kesehatan Mental. *AJMIE: Alhikam Journal of Multidisciplinary Islamic Education*, 5(2). <https://doi.org/10.32478/8zv7ag68>
- Eriko Meliana Eksanti. (2022). Akhlak Nabi Muhammad Dalam Buku Alwafa: Kesempurnaan Pribadi Nabi Muhammad Saw. *Spiritualita*, 5(2), 54–72. <https://doi.org/10.30762/spiritualita.v5i2.843>
- Faslah, R. (2025). *Pancasila sebagai dasar negara dan panduan hidup berbangsa*. Malang: UIN Maliki Press. <http://repository.uin-malang.ac.id/24376>
- Fazri Ramadhan, Asannudin, A., Ayu Desy Hidayah, & Achmad Junaedi Sitika. (2026). Application of Sufism Values in Building Morals in the Digital Era. *Interpersonal: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2(1), 127–137. <https://doi.org/10.65118/interpersonal.v2i1.9>
- Firdausy, M. A., & Ag, M. (n.d.). Kementerian Agama Republik Indonesia Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat. (50).
- Husin, M. (n.d.). KONSENTRASI FIQH PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM.
- Jubair, A. H. (2025). Implementasi nilai-nilai pancasila untuk generasi muda antikorupsi. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(11), 314–319. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/19689>
- Latifah, E., & Mahfudoh, S. A. (2026). Kerangka Maqashid Syariah: Integrasi Ekonomi Syariah Dan Pendidikan Agama Islam Untuk Mencegah Korupsi Struktural. 5(01). *Jurnal*(<https://scholar.google.com/scholar?q=volume+5+number+01+jurnal+2026>), (01).
- Melodiva, S., Cindya, N. R., Fadhli, M. F., & Anandia, R. A. (2025). Keselarasan antara syariat dan theosofi dalam pembinaan akhlak mahasiswa: Pendekatan akhlak di Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Malang. *Jurnal Pendidikan Islam*, 0(0), 1–18. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/16281>
- Mushofa, M. (2022). Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Ajaran Tasawuf. *Tashwir*, 10(2), 151–182. <https://doi.org/10.18592/jt.v10i2.7501>
- Qamara, M. A. (2025). Implementasi Akhlak Tasawuf dalam Pendidikan Islam. 02(01).
- Rahmi, A., & Arisnaini, A. (2025). Revitalisasi Nilai-Nilai Tasawuf dalam Pendidikan Karakter Islam di Era Digital. *Edu Journal Innovation in Learning and Education*, 3(1), 48–57. <https://doi.org/10.55352/edu.v3i1.1666>
- Setiawan, M. A. (n.d.). Integrasi Ilmu Akhlak dan Tasawuf dalam Sistem Keilmuan Islam: Relasi Epistemologis dengan Ilmu Tauhid, Fikih, Ushul Fikih, dan Qawa'id Fiqhiyyah (Sebuah Telaah Kritis). *Repository UIN Malang*. <http://repository.uin-malang.ac.id/>